



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu Nomor 3 Tegal
Telp./Faks. (0283) 356101 Kode Pos 52123

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 420/004/PAUD/2022

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Nonperizinan,

dengan ini memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2107220035436
Nama PAUD : **POS PAUD BIANGLALA**
Alamat PAUD : Jl. Gandasari RT 07/04
Kel. Debong Tengah, Kota Tegal.
Nama Penanggung Jawab : **SOBIROH**
Alamat Penanggung Jawab : Pekauman Kulon RT 005/001 Dukuhturi Kabupaten Tegal
Pengelola/Yayasan : **TP PKK KELURAHAN DEBONG TENGAH**
Alamat Pengelola/Yayasan : Jl. Gandasari RT 07/04 Debong Tengah Kota Tegal

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun laporan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara teratur/periodik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mencantumkan Nama PAUD/Lembaga pada papan nama dan perangkat administrasi lainnya;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
5. Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **3 Oktober 2025**.

Dikeluarkan di : Tegal
Pada Tanggal : 3 Oktober 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. Wali Kota Tegal
Kepala DPM PTSP



SARTONO EKO SAPUTRO, S.STP.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760510 199602 1 003

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.